

PEMBUKTIAN TERBUKA KUHAP BARU

Dr. H. IWAN RASIWAN, S.H., M.H.



PEMBUKTIAN TERBUKA KUHA BARU

Penulis:

Dr.H. IWAN RASIWAN, S.H., M.H



DRA CIPTA KREASI

Pembuktian Terbuka KUHAP Baru

Penulis:

Dr.H. IWAN RASIWAN, S.H., M.H

Desainer:

Tim DRA Cipta Kreasi

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

ISBN:

978-634-96707-9-1

ANGGOTA IKAPI

655/DKI/2025

Cetakan Pertama:

Februari 2026

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DRA CIPTA KREASI

Palma One Building Lantai 7 Suite 7-03, Jl. H.R Rasuna Said Kav X-2 No 4,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sebuah karya monumental yang telah lama dinantikan dalam khazanah literatur hukum acara pidana Indonesia akhirnya hadir di hadapan kita. Saya menyambut dengan antusiasme yang besar penerbitan buku referensi berjudul "**PEMBUKTIAN TERBUKA KUHAP BARU**". Buku ini tidak hanya hadir pada waktu yang tepat, di tengah-tengah diskursus hangat mengenai reformasi KUHAP, tetapi juga dengan kedalaman dan visi yang melampaui pembahasan konvensional.

Sistem peradilan pidana kita berada di sebuah persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, kita masih mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental yang menekankan peran hakim sebagai pencari kebenaran utama. Di sisi lain, tuntutan global akan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, yang dipercepat oleh revolusi digital, mendorong kita untuk mengadopsi prinsip-prinsip adversarial yang lebih terbuka. Buku ini dengan cemerlang menangkap dan menganalisis dilema tersebut, bukan sebagai sebuah pertentangan, melainkan sebagai sebuah peluang untuk melakukan sintesis kreatif: membangun sebuah sistem hibrida yang mengambil yang terbaik dari kedua tradisi, yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Karya ini lebih dari sekadar kompilasi pasal atau teori; ia adalah sebuah peta jalan intelektual. Penulis dengan sangat teliti memandu kita dari fondasi filosofis pembuktian, melalui mekanisme implementasi yang rumit, hingga tantangan-tantangan riil di lapangan. Analisisnya yang tajam mengenai peran teknologi, mulai dari *e-discovery* hingga *blockchain* dan AI, menunjukkan sebuah pemahaman yang visioner bahwa masa depan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari inovasi.

Saya menaruh harapan besar bahwa buku ini akan menjadi referensi wajib bagi para mahasiswa, akademisi, dan khususnya bagi para praktisi—hakim, jaksa, advokat, dan polisi—yang berada di garda terdepan perubahan. Lebih dari itu, buku ini adalah sebuah undangan terbuka bagi para pembuat kebijakan untuk berpikir secara lebih fundamental dan berani dalam merancang masa depan sistem peradilan kita.

Selamat kepada penulis atas kerja kerasnya dalam melahirkan karya yang begitu berharga ini. Semoga buku ini menjadi suluh yang menerangi jalan kita bersama menuju sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, modern, dan bermartabat.

Prof. Dr. [Nama Tokoh Fiktif], S.H., LL.M. *Guru Besar Hukum Acara Pidana*

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, dan kejernihan pikiran sehingga buku referensi yang berada di tangan pembaca ini dapat terselesaikan. Penulisan buku ini adalah sebuah perjalanan intelektual yang panjang, menantang, namun juga sangat mencerahkan. Ia lahir dari sebuah kegelisahan yang tumbuh selama bertahun-tahun, baik di dalam ruang-ruang kuliah, forum diskusi, maupun saat mengamati denyut nadi praktik peradilan di negeri ini.

Kegelisahan itu berpusat pada sebuah pertanyaan sederhana: sudahkah sistem pembuktian kita benar-benar mampu menjadi instrumen yang andal untuk mencari kebenaran materiil dan melindungi hak setiap individu secara seimbang? Di tengah deru revolusi digital yang mengubah setiap sendi kehidupan, kita menyaksikan bagaimana sistem hukum acara pidana kita, khususnya dalam hal pembuktian, seolah terseok-seok untuk beradaptasi. Kesenjangan antara idealisme hukum yang tertulis dan realitas praktik yang seringkali buram menjadi motivasi utama di balik lahirnya karya ini.

Buku ini tidak ditulis dengan pretensi untuk memberikan jawaban final atas semua persoalan. Sebaliknya, ia ditulis sebagai sebuah ajakan untuk berpikir ulang, berdiskusi, dan bergerak bersama. Ia adalah upaya untuk memetakan sebuah lanskap yang kompleks, menghubungkan titik-titik antara filosofi, teknologi, praktik, dan kebijakan, sehingga kita semua—sebagai bagian dari komunitas hukum Indonesia—dapat melihat tantangan dan peluang reformasi secara lebih jernih. Proses penyusunannya sendiri merupakan sebuah simulasi dari prinsip keterbukaan: ia dibangun dari sintesis ratusan sumber, dari karya-karya fundamental para begawan hukum hingga artikel-artikel jurnal termutakhir yang tersebar di berbagai penjuru dunia.

Penyelesaian buku ini tentu tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dan inspirasi dari banyak pihak. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh kolega akademisi yang tak pernah lelah berdiskusi dan mempertajam gagasan. Kepada para praktisi hukum—hakim, jaksa, advokat, dan polisi—yang pengalamannya di lapangan menjadi sumber

studi kasus yang tak ternilai. Kepada para mahasiswa yang dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya selalu memaksa saya untuk terus belajar dan tidak pernah merasa puas. Dan yang terutama, kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan pengertian yang tak terhingga selama waktu-waktu panjang yang tersita untuk riset dan penulisan.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan. Segala kritik dan masukan yang membangun akan saya terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa mendatang. Harapan terbesar saya adalah semoga karya sederhana ini dapat memantik secercah api semangat baru dalam diskursus reformasi hukum di Indonesia dan memberikan sumbangsih, sekecil apapun, bagi upaya kita bersama mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan.

Selamat membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PRAKATA	6
DAFTAR ISI	8
PENDAHULUAN.....	11
BAB 1.....	14
FILOSOFI DAN SEJARAH PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA.....	14
1.1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian Pidana	15
1.2. Sejarah Sistem Pembuktian di Indonesia	19
1.3. Konsep Pembuktian Terbuka	26
1.4. Sumber Hukum Pembuktian Terbuka.....	30
1.5. Prinsip-Prinsip Pembuktian Terbuka	34
BAB 2.....	40
PERBANDINGAN SISTEM PEMBUKTIAN LAMA DAN BARU	40
2.1. Perbandingan Alat Bukti	41
2.2. Perbandingan Beban Pembuktian (<i>Burden of Proof</i>)	46
2.3. Perbandingan Proses Penemuan Bukti (<i>Discovery</i>).....	51
2.4. Perbandingan Nilai Kekuatan Pembuktian	55
BAB 3.....	60
MEKANISME PRE-TRIAL DISCOVERY	60
3.1. Kewajiban Pembukaan Bukti oleh JPU	61
3.2. Hak Akses dan Pengujian Bukti oleh Penasihat Hukum	65
3.3. Pengelolaan Bukti Digital dan Ilmiah	70
3.4. Peran Hakim Pre-Trial.....	74
3.5. Implikasi terhadap Tahap Penyidikan dan Penuntutan	77
BAB 4.....	81

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN	81
4.1. Prinsip Kontradiktoris di Persidangan.....	81
4.2. Pengujian Bukti Ilmiah dan Ahli	86
4.3. Pembuktian dalam Perkara Khusus	91
4.4. Putusan Hakim dan Pertimbangan Pembuktian.....	95
BAB 5.....	99
TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN KESIAPAN LEMBAGA.....	99
5.1. Kesiapan Sumber Daya Manusia	100
5.2. Kesiapan Infrastruktur dan Anggaran.....	106
5.3. Tantangan Etika dan Integritas	112
5.4. Tantangan Hukum dan Regulasi	116
5.5. Tantangan Media dan Opini Publik	122
BAB 6.....	126
IMPLIKASI TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA.....	126
6.1. Peningkatan Hak Akses terhadap Keadilan	127
6.2. Perlindungan Hak Privasi dan Rahasia.....	133
6.3. Implikasi terhadap Waktu dan Biaya Perkara.....	137
6.4. Implikasi terhadap Korban dan Saksi.....	142
BAB 7	149
PEMBUKTIAN TERBUKA DALAM PERSPEKTIF KOMPARATIF.....	149
7.1. Sistem Pembuktian <i>Common Law</i>	150
7.2. Sistem Pembuktian <i>Civil Law</i>	156
7.3. Pembuktian Terbuka di Negara Asia.....	160
7.4. Standar Pembuktian Internasional	166
7.5. Rekomendasi Model Pembuktian Ideal untuk Indonesia.....	170
BAB 8.....	177
PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBUKTIAN TERBUKA	177

8.1. Pemanfaatan <i>Blockchain</i> dan <i>Distributed Ledger</i>	178
8.2. <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dan <i>Big Data</i>	183
8.3. <i>E-Discovery</i> dan Manajemen Bukti Digital.....	187
8.4. Tantangan Hukum dan Regulasi Teknologi.....	193
BAB 9.....	198
REKOMENDASI REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA.....	198
9.1. Rekomendasi Perubahan Legislasi.....	199
9.2. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas SDM.....	203
9.3. Rekomendasi Peningkatan Infrastruktur.....	207
9.4. Rekomendasi Tata Kelola dan Pengawasan.....	213
9.5. <i>Roadmap</i> Implementasi Pembuktian Terbuka.....	218
BAB 10.....	224
PENUTUP DAN PROSPEK MASA DEPAN.....	224
10.1. Ringkasan Temuan Kunci.....	225
10.2. Prospek Hukum Acara Pidana Masa Depan.....	229
10.3. Seruan Aksi untuk Praktisi dan Akademisi.....	234
DAFTAR PUSTAKA.....	241
GLOSARIUM.....	246
INDEKS.....	252
SINOPSIS.....	259

PENDAHULUAN

Di jantung setiap sistem peradilan pidana terletak sebuah pertanyaan fundamental: bagaimana cara kita memisahkan antara yang bersalah dan yang tidak bersalah secara adil, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan? Jawaban atas pertanyaan ini terwujud dalam sebuah mekanisme yang kita kenal sebagai "sistem pembuktian". Selama puluhan tahun, Indonesia menganut sistem pembuktian *Negatif Wettelijk* warisan kolonial, sebuah sistem yang pada masanya dianggap memadai, namun kini terasa semakin terengah-engah dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern dan tuntutan transparansi di era digital. Buku yang kini berada di tangan Anda adalah sebuah upaya untuk mengupas tuntas, menganalisis, dan menawarkan arah baru bagi evolusi sistem pembuktian di Indonesia.

Latar Belakang dan Permasalahan

Lahirnya buku ini dipicu oleh sebuah kegelisahan akademis dan praktis. Di satu sisi, wacana mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terus bergulir, dengan salah satu gagasan utamanya adalah pengenalan sistem pembuktian yang lebih terbuka (*open proof system*) yang mengadopsi prinsip-prinsip adversarial seperti *pre-trial discovery*. Di sisi lain, pemahaman mengenai apa sesungguhnya makna, implikasi, dan tantangan dari sistem baru ini masih seringkali parsial dan tersebar. Banyak diskusi hanya menyentuh permukaan, tanpa menyelami perubahan paradigma yang sesungguhnya dituntut oleh sistem tersebut—perubahan budaya hukum, kesiapan teknologi, dan restrukturisasi peran para penegak hukum.

Buku ini berargumen bahwa reformasi sistem pembuktian bukanlah sekadar perubahan beberapa pasal dalam undang-undang. Ia adalah sebuah **rekonstruksi fundamental** terhadap cara kita memandang proses pencarian kebenaran. Ia menuntut kita untuk bergeser dari proses yang cenderung tertutup dan didominasi oleh negara, menuju sebuah proses dialektis yang lebih seimbang, di mana kebenaran digali melalui pertarungan bukti yang transparan antara dua pihak yang setara di hadapan hakim sebagai wasit yang imparisial. Kegagalan memahami perubahan

paradigma ini akan menyebabkan reformasi hanya menjadi formalitas prosedural tanpa menyentuh substansi keadilan.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan utama buku ini adalah untuk menyajikan sebuah panduan referensi yang komprehensif, mendalam, dan holistik mengenai konsep, implementasi, dan masa depan sistem pembuktian terbuka dalam konteks Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ruang lingkup pembahasan buku ini mencakup:

1. **Analisis Filosofis dan Historis:** Menggali akar pemikiran di balik sistem pembuktian dan menelusuri jejak evolusinya di Indonesia.
2. **Analisis Komparatif:** Membandingkan sistem pembuktian Indonesia dengan tradisi *common law* dan *civil law* untuk memetik pelajaran berharga.
3. **Pembahasan Mekanisme Praktis:** Mengupas secara detail mekanisme kunci seperti *pre-trial discovery*, pengujian bukti ilmiah, dan peran hakim pra-peradilan.
4. **Identifikasi Tantangan dan Implikasi:** Menganalisis secara kritis tantangan implementasi dari segi SDM, infrastruktur, dan regulasi, serta dampaknya terhadap hak-hak tersangka dan korban.
5. **Eksplorasi Peran Teknologi:** Membahas secara visioner bagaimana teknologi seperti AI dan *blockchain* akan membentuk masa depan pembuktian.
6. **Perumusan Rekomendasi Kebijakan:** Menawarkan sebuah peta jalan (*roadmap*) dan rekomendasi konkret untuk memandu proses reformasi.

Struktur Buku

Untuk memandu pembaca secara sistematis, buku ini diorganisasikan ke dalam sepuluh bab yang terbagi dalam lima bagian utama. **Bagian I** meletakkan fondasi dengan membahas filosofi dan sejarah pembuktian. **Bagian II** masuk ke jantung mekanisme implementasi, baik di fase pra-

peradilan maupun persidangan. **Bagian III** menyajikan analisis kritis terhadap tantangan implementasi dan implikasinya terhadap hak-hak para pihak. **Bagian IV** memperluas wawasan dengan menyajikan perspektif perbandingan hukum dan peran teknologi. Terakhir, **Bagian V** menutup buku dengan menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan sebuah visi mengenai masa depan hukum acara pidana Indonesia.

Kami berharap buku ini tidak hanya bermanfaat bagi para mahasiswa dan akademisi hukum, tetapi juga dapat menjadi pegangan bagi para praktisi yang akan menjadi agen perubahan di lapangan, serta menjadi masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan yang sedang merancang wajah hukum acara pidana masa depan. Selamat membaca dan selamat bergabung dalam perjalanan merekonstruksi keadilan.

BAB 1

FILOSOFI DAN SEJARAH PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

Dalam konstelasi keilmuan hukum pidana, diskursus mengenai pembuktian menempati posisi sentral yang fundamental. Ia adalah jantung dari proses peradilan pidana, sebuah mekanisme prosedural yang menentukan nasib seorang terdakwa, sekaligus cerminan dari peradaban hukum suatu bangsa. Bab ini memetakan lanskap filosofis dan historis dari sistem pembuktian, menelusuri evolusi pemikiran dari era pra-kodifikasi hingga gagasan mutakhir tentang pembuktian terbuka. Pembahasan ini menjadi krusial karena hukum acara pidana Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 1981, mewarisi sistem pembuktian *negatief wettelijk* yang kini dinilai memiliki sejumlah keterbatasan dalam merespons dinamika kejahatan modern dan memenuhi tuntutan keadilan substantif (Amri & Sofyan, 2022).

Celah penelitian (*research gap*) yang hendak dijawab oleh bab ini terletak pada kurangnya analisis komprehensif yang menjembatani akar filosofis pembuktian, jejak historisnya di Indonesia, dan urgensi transisi menuju sistem pembuktian yang lebih terbuka dan partisipatoris. Banyak kajian berfokus secara terpisah pada kritik terhadap KUHP lama atau pada konsep pembuktian modern, namun jarang yang mensintesis keduanya dalam satu tarikan napas genealogis. Akibatnya, pemahaman mengenai mengapa sistem pembuktian terbuka menjadi sebuah keniscayaan reformasi seringkali kehilangan fondasi filosofis dan konteks kesejarahannya. Kegagalan memahami evolusi ini berisiko menjadikan reformasi hukum sekadar perubahan teknis, bukan transformasi paradigmatis (Mudzakkir, 2021).

Berangkat dari latar belakang tersebut, bab ini merumuskan pertanyaan penelitian utama: Bagaimanakah evolusi filosofis dan historis sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia membentuk landasan bagi urgensi penerapan konsep pembuktian terbuka dalam reformasi KUHP? Untuk menjawabnya, bab ini akan mengurai secara sistematis mulai dari

hakikat dan tujuan pembuktian, menelusuri jejak sejarah sistem pembuktian di Indonesia, memperkenalkan konsep pembuktian terbuka, hingga mengidentifikasi sumber hukum dan prinsip-prinsip yang menopangnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir yang utuh dalam memahami arah baru peradilan pidana Indonesia.

1.1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian Pidana

Memasuki ranah pembuktian pidana berarti menyelami sebuah proses dialektis untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu di muka persidangan. Proses ini bukanlah sekadar aktivitas teknis-yuridis, melainkan sebuah upaya epistemologis yang sarat dengan nilai-nilai filosofis. Menurut Rasiwan (n.d., dalam *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*), pembuktian adalah "upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara menurut cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang." Pernyataan ini menggarisbawahi dua pilar utama: keyakinan hakim (*conviction de l'intime*) dan koridor hukum acara (*wettelijk*), yang menjadi arena pertarungan antara berbagai sistem pembuktian.

Sub-bab ini akan mengurai anatomi dari konsep pembuktian pidana itu sendiri. Pembahasan akan dimulai dari definisi dan peran esensialnya dalam menegakkan hukum, bergerak menuju tujuan luhurnya untuk menemukan kebenaran materiil, hingga membedakannya secara tajam dengan pembuktian dalam ranah hukum perdata. Lebih lanjut, akan dianalisis pula prinsip-prinsip fundamental yang menjadi benteng pelindung bagi hak-hak terdakwa, seperti *in dubio pro reo* dan asas praduga tak bersalah. Puncaknya, sub-bab ini akan menegaskan bahwa proses pembuktian tidak dapat dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia, yang berfungsi sebagai kompas moral dalam setiap langkah peradilan pidana (Rasiwan, n.d., dalam *Dinamika Hukum dan HAM*).

1.1.1. Definisi Pembuktian dan Perannya dalam Proses Pidana

Pembuktian, dalam esensinya, adalah serangkaian kegiatan yang diatur oleh hukum untuk menghadirkan alat-alat bukti yang sah di hadapan hakim guna memberikan kepastian tentang terjadinya suatu tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Menurut Wibowo et al. (n.d.), proses ini merupakan "jembatan yang menghubungkan antara dakwaan penuntut

umum dengan putusan hakim." Tanpa pembuktian, sebuah dakwaan hanyalah sebatas tuduhan yang tidak memiliki kekuatan hukum, dan proses peradilan akan kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, pembuktian berfungsi sebagai episentrum dari seluruh rangkaian hukum acara pidana.

Peran pembuktian melampaui sekadar validasi yuridis atas sebuah dakwaan. Ia merupakan manifestasi dari negara hukum yang beradab, di mana penghukuman tidak didasarkan pada kesewenang-wenangan atau asumsi, melainkan pada fakta-fakta yang terungkap melalui prosedur yang adil dan transparan. Sebagaimana ditekankan oleh Lubis et al. (n.d.), peran sentral pembuktian adalah untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan (*justice is done*), tetapi juga tampak ditegakkan (*justice is seen to be done*). Hal ini menegaskan bahwa proses pembuktian itu sendiri sama pentingnya dengan hasil akhir yang dicapainya.

Dengan demikian, pembuktian dalam proses pidana memiliki peran multifaset. Secara prosedural, ia menjadi syarat mutlak bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Secara substantif, ia menjadi mekanisme untuk menemukan kebenaran. Secara sosial, ia berfungsi sebagai medium untuk memberikan legitimasi pada sistem peradilan dan menjaga kepercayaan publik. Kegagalan dalam tahap pembuktian akan berakibat fatal, tidak hanya bagi individu yang diadili, tetapi juga bagi integritas sistem hukum secara keseluruhan.

1.1.2. Tujuan Pembuktian: Mencari Kebenaran Materiil

Tujuan tertinggi dari proses pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang sesuai dengan fakta atau peristiwa yang senyatanya terjadi, tidak terbatas pada apa yang diakui atau didalilkan oleh para pihak di persidangan. Hal ini berbeda secara fundamental dengan kebenaran formil (*formele waarheid*) yang lazim dianut dalam hukum perdata, di mana hakim cenderung terikat pada apa yang diakui oleh para pihak (Rasiwan, n.d., *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*).

Pengejaran kebenaran materiil menuntut hakim untuk bersikap aktif dan tidak hanya menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Hakim diharapkan untuk menggali lebih dalam dari sekadar bukti yang disajikan,

untuk melihat melampaui pengakuan terdakwa, dan untuk secara kritis mengevaluasi setiap alat bukti. Sebagaimana diuraikan dalam filsafat hukum, pencarian kebenaran ini adalah sebuah imperatif etis dari peradilan pidana (Rasiwan, n.d., *Buku Ajar Filsafat Hukum*). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang yang bersalah dihukum dan, yang sama pentingnya, orang yang tidak bersalah dibebaskan.

Namun, pencarian kebenaran materiil bukanlah tanpa batas. Prosesnya tetap harus tunduk pada koridor hukum acara yang berlaku. Keseimbangan antara upaya menemukan kebenaran substantif dan penghormatan terhadap formalitas hukum inilah yang menjadi tantangan abadi dalam setiap sistem peradilan. KUHAP 1981, misalnya, mencoba menyeimbangkan ini melalui sistem pembuktian *negatief wettelijk*, yang mensyaratkan keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah (Wibowo et al., n.d.).

1.1.3. Perbedaan Pembuktian Pidana dan Perdata

Perbedaan mendasar antara pembuktian dalam hukum pidana dan hukum perdata terletak pada tujuan, inisiatif, dan beban pembuktian. Sebagaimana telah disinggung, hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil, sementara hukum perdata umumnya puas dengan kebenaran formil. Perbedaan tujuan ini melahirkan implikasi turunan yang signifikan dalam praktik peradilan, sebagaimana dianalisis oleh para ahli hukum pidana (Lubis et al., n.d.).

Dalam hukum perdata, inisiatif pembuktian berada di tangan para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), dan hakim cenderung bersikap pasif. Beban pembuktian (*actore incumbit probatio*) berada pada siapa yang mendalilkan sesuatu. Sebaliknya, dalam hukum pidana, inisiatif utama berada pada penuntut umum sebagai representasi negara yang mendakwa. Beban pembuktian secara penuh berada di pundak penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, bukan pada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah (Herlina Ratna, 2025, dalam konteks perbandingan).

Konsekuensi lain dari perbedaan ini adalah sifat alat bukti dan standar pembuktian. Hukum pidana memiliki daftar alat bukti yang limitatif (misalnya, dalam Pasal 184 KUHAP), dan standar pembuktian yang dituntut

sangat tinggi, yaitu "melampaui keraguan yang beralasan" (*beyond reasonable doubt*). Sementara itu, dalam hukum perdata, alat bukti bisa lebih fleksibel dan standar pembuktiannya adalah "preponderance of evidence" atau bukti yang lebih berbobot. Perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan proteksi yang jauh lebih besar terhadap individu dari potensi kesewenang-wenangan negara.

1.1.4. Prinsip In Dubio Pro Reo dan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah pilar utama dalam hukum acara pidana modern. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini bukan berarti menafikan kemungkinan seseorang bersalah, melainkan meletakkan seluruh beban pembuktian pada negara (penuntut umum) dan melindungi individu dari penghakiman prematur (Rasiwan, 2023).

Sebagai turunan logis dari asas praduga tak bersalah, lahirlah prinsip *in dubio pro reo*. Prinsip ini secara harfiah berarti "jika ada keragu-raguan, maka berlaku yang paling menguntungkan bagi terdakwa." Artinya, jika setelah seluruh proses pembuktian selesai, hakim masih memiliki keraguan yang signifikan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim wajib menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Keraguan tersebut haruslah keraguan yang rasional dan berbasis pada fakta persidangan, bukan sekadar keraguan spekulatif.

Kedua prinsip ini berfungsi sebagai katup pengaman dalam sistem peradilan pidana. Mereka menjadi benteng terakhir bagi hak-hak terdakwa dan menegaskan bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Sebagaimana ditekankan oleh Rasiwan (2023), implementasi yang konsisten terhadap kedua asas ini adalah tolok ukur utama dari keberadaban suatu sistem peradilan pidana dan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

1.1.5. Keterkaitan Pembuktian dengan Hak Asasi Manusia

Proses pembuktian dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kerangka hak asasi manusia (HAM). Setiap tahapan, mulai dari perolehan bukti hingga penyajiannya di persidangan, memiliki potensi untuk melanggar hak-hak fundamental individu. Oleh karena itu, hukum acara pidana modern dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan negara untuk menegakkan hukum dan kewajibannya untuk melindungi HAM (Rasiwan, n.d., *Dinamika Hukum dan HAM*).

Beberapa hak asasi yang sangat relevan dalam konteks pembuktian antara lain hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*right against self-incrimination*), hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Cara memperoleh alat bukti juga sangat diatur; bukti yang diperoleh melalui cara-cara ilegal seperti penyiksaan, paksaan, atau pelanggaran privasi (*fruit of the poisonous tree*) seringkali tidak dapat diterima di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa tujuan (menemukan kebenaran) tidak dapat menghalalkan segala cara.

Keterkaitan ini semakin menguat dalam diskursus hukum internasional. Berbagai kovenan internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), telah menetapkan standar minimum bagi proses peradilan yang adil, yang diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dengan demikian, setiap reformasi dalam hukum pembuktian, termasuk gagasan pembuktian terbuka, harus selalu diukur dan diuji dengan satu pertanyaan fundamental: apakah ia memperkuat atau justru melemahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia? (Hiariej, 2016).

1.2. Sejarah Sistem Pembuktian di Indonesia

Perjalanan sistem pembuktian di Indonesia adalah sebuah narasi panjang tentang pewarisan, adaptasi, dan pencarian identitas hukum. Sistem yang berlaku saat ini bukanlah entitas yang lahir dari ruang hampa, melainkan produk dari sedimentasi berbagai lapisan sejarah hukum, mulai dari hukum adat, hukum kolonial Belanda, hingga pengaruh hukum internasional pasca-kemerdekaan. Memahami jejak historis ini menjadi krusial untuk mengapresiasi kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, serta untuk merumuskan arah reformasi yang tepat sasaran (Wibowo et al., n.d.).

Sub-bab ini akan menelusuri secara kronologis evolusi sistem pembuktian pidana di Indonesia. Penelusuran akan dimulai dari era kolonial dengan berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang meletakkan fondasi awal hukum acara bagi penduduk pribumi. Selanjutnya, analisis akan berfokus pada sistem pembuktian *negatief wettelijk* yang dianut oleh KUHAP 1981, sebuah kodifikasi monumental yang hingga kini menjadi tulang punggung peradilan pidana Indonesia. Tidak hanya itu, sub-bab ini juga akan menyajikan kritik-kritik fundamental terhadap sistem KUHAP lama, perkembangan doktrin dan yurisprudensi yang mencoba melampaui keterbatasannya, serta membuka cakrawala perbandingan dengan tradisi hukum lain seperti *common law*, *civil law*, dan hukum Islam untuk memperkaya pemahaman.

1.2.1. Sistem Pembuktian Era *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

Sebelum lahirnya KUHAP 1981, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh berbagai produk hukum warisan kolonial, salah satunya yang paling fundamental adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) atau HIR. Sistem pembuktian dalam HIR menganut teori pembuktian positif (*positief wettelijk theorie*). Menurut teori ini, jika suatu perbuatan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman tanpa perlu mempertimbangkan keyakinan pribadinya. Hakim terikat sepenuhnya pada bukti formal yang diajukan (Rasiwan, n.d., *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*).

Sistem ini menempatkan hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) secara kaku. Keyakinan hakim (*conviction de l'intime*) tidak memiliki tempat dalam penjatuhan putusan. Selama syarat formal alat bukti terpenuhi (misalnya, adanya dua saksi), maka kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara hukum. Pendekatan ini, meskipun memberikan kepastian hukum yang tinggi, memiliki kelemahan fatal: ia rentan menghasilkan putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hati nurani, karena mengabaikan kebenaran materiil yang mungkin tidak terungkap dari bukti-bukti formal semata.

Penerapan sistem *positief wettelijk* dalam HIR mencerminkan watak pemerintahan kolonial yang lebih mengutamakan ketertiban dan kepastian prosedural daripada keadilan substantif. Sistem ini dianggap tidak lagi

sesuai dengan jiwa negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang menghendaki peradilan pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, para perumus KUHAP 1981 secara sadar meninggalkan teori ini dan beralih ke sistem yang dianggap lebih progresif.

1.2.2. Sistem Pembuktian KUHAP 1981 (*Negatief Wettelijk*)

Sebagai respons terhadap kelemahan sistem HIR, KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengadopsi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk theorie*). Sistem ini merupakan sintesis antara dua ekstrem: sistem *positief wettelijk* dan sistem keyakinan hakim belaka (*conviction intime*). Pasal 183 KUHAP menjadi landasan utamanya, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" (Wibowo et al., n.d.).

Dari pasal tersebut, terlihat ada dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang. Pertama, syarat objektif, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Kedua, syarat subjektif, yaitu timbulnya keyakinan pada diri hakim atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi—misalnya bukti cukup tapi hakim tidak yakin, atau hakim yakin tapi bukti tidak cukup—maka terdakwa harus dibebaskan (Rasiwan, 2023).

Sistem *negatief wettelijk* pada masanya dianggap sebagai sebuah kemajuan besar karena mencoba menyeimbangkan antara kepastian hukum (bukti harus sesuai undang-undang) dan keadilan substantif (putusan harus didasari keyakinan hakim). Sistem ini memberikan peran sentral kepada hakim untuk tidak hanya menilai bukti secara formal, tetapi juga secara materil. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini pun menuai kritik karena dianggap masih memiliki sejumlah keterbatasan dalam menghadapi tantangan zaman.

1.2.3. Kritik terhadap Sistem Pembuktian KUHAP Lama

Meskipun lebih maju dari HIR, sistem pembuktian KUHAP 1981 tidak luput dari kritik tajam. Salah satu kritik utama adalah sifatnya yang kaku dan limitatif dalam mendefinisikan alat bukti (Pasal 184 KUHAP). Perkembangan teknologi dan modus kejahatan modern telah melahirkan jenis-jenis bukti baru, seperti bukti elektronik atau digital, yang pada awalnya tidak diakomodasi secara eksplisit oleh KUHAP. Hal ini memaksa penegak hukum dan pengadilan untuk melakukan penafsiran hukum yang ekstensif atau bergantung pada undang-undang sektoral seperti UU ITE, yang terkadang menimbulkan ketidaksinkronan (Amri & Sofyan, 2022).

Kritik kedua adalah potensi subjektivitas hakim yang berlebihan. Syarat "keyakinan hakim" yang tidak memiliki parameter objektif yang jelas dapat membuka celah bagi disparitas putusan yang lebar. Keyakinan adalah suatu kondisi psikologis yang sulit diukur, sehingga putusan hakim dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan bahkan bias personal hakim yang memeriksa perkara. Hal ini dapat mencederai prinsip kepastian hukum yang juga menjadi tujuan dari peradilan pidana (Mudzakkir, 2021).

Kritik lainnya berfokus pada kurangnya jaminan keseimbangan (*equality of arms*) antara penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum. Dalam praktiknya, penuntut umum dengan segala sumber daya negara yang dimilikinya seringkali berada pada posisi yang lebih dominan dalam menghadirkan bukti. Sebaliknya, terdakwa seringkali kesulitan untuk mengakses atau menghadirkan bukti yang menguntungkannya. Sistem *negatief wettelijk* dalam KUHAP tidak secara inheren mendorong sebuah proses pembuktian yang benar-benar adversarial dan partisipatoris.

1.2.4. Perkembangan Doktrin dan Yurisprudensi Pembuktian

Menghadapi kekakuan KUHAP, doktrin dan yurisprudensi (putusan pengadilan) telah memainkan peran penting dalam mengembangkan hukum pembuktian di Indonesia. Salah satu perkembangan paling signifikan adalah penerimaan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk. Putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, meskipun tidak disebutkan

secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHAP. Yurisprudensi ini menunjukkan adanya upaya peradilan untuk beradaptasi dengan realitas modern.

Selain itu, berkembang pula doktrin mengenai "pembuktian ilmiah" (*scientific evidence*). Keterangan ahli, yang semula seringkali dipandang sebagai pelengkap, kini semakin menjadi sentral dalam kasus-kasus kompleks seperti kejahatan siber, keuangan, atau forensik. Yurisprudensi mulai menuntut standar yang lebih tinggi bagi seorang ahli, tidak hanya dari segi kualifikasi formal tetapi juga metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah pergeseran dari sekadar "mendengar" ahli menjadi "menguji" keterangan ahli.

Perkembangan lainnya adalah munculnya konsep-konsep seperti saksi mahkota (*kroongetuige*) atau pengungkapan kebenaran oleh pelaku (*justice collaborator*) dalam undang-undang khusus (misalnya, UU Tipikor dan UU Perlindungan Saksi dan Korban). Meskipun secara teoretis dapat menimbulkan perdebatan dalam kerangka KUHAP, yurisprudensi telah menerima dan menggunakannya sebagai alat bukti petunjuk yang kuat. Perkembangan ini menunjukkan adanya desakan kebutuhan praktis untuk melampaui batasan-batasan formal sistem pembuktian KUHAP 1981.

1.2.5. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembuktian Pidana

Globalisasi dan meningkatnya komitmen Indonesia pada instrumen hak asasi manusia internasional telah memberikan pengaruh signifikan terhadap diskursus hukum pembuktian. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menetapkan standar universal untuk peradilan yang adil (*fair trial*). Prinsip-prinsip seperti hak untuk diam, hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, dan hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan (*cross-examination*) menjadi standar normatif yang harus dipatuhi oleh hukum acara pidana nasional.

Salah satu pengaruh yang paling menonjol adalah doktrin *fruit of the poisonous tree* (buah dari pohon beracun). Doktrin ini, meskipun lebih populer di sistem *common law*, menyatakan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal (misalnya melalui penyiksaan atau penggeledahan tidak sah) tidak dapat digunakan di pengadilan. Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit menganut doktrin ini, putusan-putusan hakim yang progresif dan argumen

para akademisi mulai mendorong agar prinsip ini diterapkan untuk mencegah praktik-praktik abusif oleh aparat penegak hukum dan melindungi integritas proses peradilan (Rasiwan, n.d., *Dinamika Hukum dan HAM*).

Pengaruh lainnya datang dari putusan-putusan pengadilan HAM internasional atau regional, yang seringkali menggarisbawahi pentingnya proses pembuktian yang transparan dan partisipatoris. Konsep-konsep seperti *equality of arms* (keseimbangan senjata) antara penuntut dan terdakwa semakin ditekankan sebagai elemen esensial dari peradilan yang adil. Pengaruh-pengaruh eksternal inilah yang turut mendorong para reformis hukum di Indonesia untuk mempertimbangkan kembali sistem *negatief wettelijk* dan mencari alternatif yang lebih sejalan dengan standar HAM global, seperti sistem pembuktian terbuka.


1.2.6. Perbandingan dengan Sistem Common Law dan Civil Law

Untuk memahami posisi sistem pembuktian Indonesia, perbandingan dengan dua tradisi hukum utama dunia—*common law* dan *civil law*—menjadi sangat relevan. Sistem *civil law*, yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental dan menjadi akar dari sistem hukum Indonesia, cenderung menggunakan model inkuisitorial. Dalam model ini, hakim (seringkali dalam bentuk majelis atau hakim investigasi) memiliki peran aktif dalam mencari kebenaran, dan proses pembuktian lebih menyerupai sebuah investigasi resmi. Sistem *negatief wettelijk* KUHAP 1981 adalah cerminan dari tradisi ini, meskipun dengan beberapa modifikasi (Damaska, 1997).

Sebaliknya, sistem *common law* (dianut oleh negara seperti Inggris, AS, dan Australia) menggunakan model adversarial. Di sini, proses pembuktian diibaratkan sebagai sebuah "pertarungan" antara dua pihak yang berlawanan (penuntut dan terdakwa) di hadapan hakim yang berperan sebagai wasit pasif. Kebenaran diharapkan muncul dari proses dialektis ini, di mana masing-masing pihak menyajikan bukti terbaiknya dan menguji bukti lawannya melalui mekanisme seperti *cross-examination*. Juri, bukan hakim, seringkali menjadi penentu fakta (*trier of fact*).

Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem *civil law* dianggap lebih fokus pada pencarian kebenaran materil, namun bisa

berisiko menjadi birokratis dan kurang partisipatoris. Sistem *common law* dianggap lebih menjamin hak-hak terdakwa melalui proses adversarial, namun bisa berisiko menjadi ajang adu strategi pengacara di mana kebenaran bisa terdistorsi. Gagasan pembuktian terbuka dalam konteks reformasi KUHAP dapat dilihat sebagai upaya untuk mengadopsi beberapa elemen positif dari tradisi adversarial, seperti transparansi dan partisipasi, ke dalam kerangka sistem *civil law* Indonesia.



Gambar 1.1: Skema Perbandingan Sistem Pembuktian. Sebuah diagram Venn yang menunjukkan irisan dan perbedaan antara sistem Positif Wettelijk (sepenuhnya bergantung pada bukti formal), Conviction Intime (sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim), dan Negatief Wettelijk (irisan antara keduanya, mensyaratkan bukti formal DAN keyakinan hakim).

1.2.7. Perspektif Historis dari Tradisi Hukum Islam

Sebagai pelengkap analisis komparatif, menengok tradisi hukum Islam menawarkan perspektif yang kaya mengenai filsafat pembuktian. Jauh sebelum kodifikasi hukum modern, hukum Islam telah mengembangkan prinsip-prinsip pembuktian yang canggih yang menekankan pada keadilan substantif dan kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi. Dua figur sentral yang sering menjadi rujukan dalam hal ini adalah Nabi Dawud AS dan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, yang dikenal karena kecerdasan yudisialnya (*firasah*) dalam mengungkap kebenaran materiil (Baderin, 2021).

Kisah Nabi Dawud AS yang tercatat dalam Al-Qur'an (misalnya, dalam Surah Shad) sering diinterpretasikan sebagai contoh penyelesaian sengketa yang tidak hanya berbasis pada pengakuan formal, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan psikologi para pihak. Demikian pula, banyak riwayat mencatat bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib RA menggunakan metode interogasi yang cerdas dan analisis logika untuk memecahkan kasus-kasus rumit yang bukti formalnya minim. Misalnya, kisah terkenalnya dalam menentukan ibu dari seorang bayi yang diperebutkan oleh dua wanita menunjukkan kemampuannya melampaui klaim verbal untuk menemukan kebenaran faktual (El-Awa, 2018).

Prinsip-prinsip utama dalam hukum pembuktian Islam mencakup standar bukti yang sangat tinggi untuk pidana serius (*hudud*), pentingnya kesaksian yang adil dan tidak tercela, serta pengakuan terhadap alat bukti lain seperti *qarinah* (indikasi atau bukti tidak langsung) yang dapat memperkuat keyakinan hakim. Penekanan pada kebenaran substantif dan kehati-hatian ekstrem untuk menghindari penghukuman yang salah (*al-yaqin la yazul bi al-shakk* – keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) menunjukkan adanya kesejajaran filosofis dengan prinsip *in dubio pro reo*. Perspektif ini menegaskan bahwa pencarian model pembuktian yang adil adalah sebuah pergulatan universal yang telah berlangsung dalam berbagai tradisi peradaban.

1.3. Konsep Pembuktian Terbuka

Di tengah kritik terhadap keterbatasan sistem *negatief wettelijk* dan didorong oleh tuntutan transparansi serta akuntabilitas, muncullah gagasan "Pembuktian Terbuka" (*Open Proof System*) sebagai sebuah antitesis dan alternatif reformasi. Konsep ini bukan sekadar perubahan teknis dalam hukum acara, melainkan sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Ia bergerak dari model yang berpusat pada otoritas hakim dan penuntut umum menuju model yang lebih partisipatoris, di mana semua pihak yang terlibat memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menyajikan dan menguji bukti.

Sub-bab ini akan membedah konsep pembuktian terbuka secara mendalam. Pembahasan akan diawali dengan definisi dan identifikasi karakteristik utamanya, yang membedakannya dari sistem-sistem sebelumnya. Selanjutnya, akan digali landasan filosofis yang menjiwai gagasan ini, yaitu

pengejaran transparansi, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Analisis kemudian akan dipertajam dengan membandingkan secara langsung perbedaan mendasar antara pembuktian terbuka dengan sistem *negatief wettelijk* yang berlaku, serta merumuskan tujuan akhir yang ingin dicapai melalui penerapan konsep ini dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia.

1.3.1. Definisi dan Karakteristik Pembuktian Terbuka (Open Proof)

Pembuktian Terbuka (*Open Proof System*) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pembuktian di mana proses pengumpulan, pengungkapan, dan pengujian alat bukti dilakukan secara transparan, adversarial, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (khususnya terdakwa/penasihat hukum) sejak tahap pra-persidangan. Sistem ini menekankan pada "pembukaan" atau "penyingkapan" (*disclosure*) seluruh bukti yang dimiliki oleh penuntut umum, baik yang memberatkan (*inculpatory*) maupun yang meringankan (*exculpatory*) terdakwa. Tujuannya adalah untuk menciptakan medan permainan yang setara (*level playing field*) bagi para pihak di persidangan.

Karakteristik utama dari sistem ini meliputi beberapa hal. Pertama, adanya kewajiban *disclosure* penuh dari penuntut umum. Kedua, akses yang luas bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memeriksa bukti-bukti tersebut sebelum persidangan dimulai, sehingga memungkinkan persiapan pembelaan yang lebih efektif. Ketiga, proses persidangan yang lebih bersifat adversarial, di mana kebenaran dicari melalui "adu bukti" dan pengujian silang (*cross-examination*) yang kuat, bukan lagi melalui investigasi sepihak oleh hakim atau penyidik.

Karakteristik lainnya adalah perluasan konsep alat bukti. Sistem pembuktian terbuka cenderung lebih fleksibel dan inklusif terhadap berbagai bentuk bukti, termasuk bukti ilmiah dan digital, tanpa terikat pada daftar yang limitatif secara kaku. Fokusnya bergeser dari "apakah ini alat bukti yang sah menurut undang-undang?" menjadi "apakah bukti ini relevan dan memiliki nilai probatif (kekuatan pembuktian)?" Fleksibilitas ini, tentu saja, harus diimbangi dengan aturan yang jelas mengenai keterterimaan (*admissibility*) dan bobot (*weight*) dari setiap bukti.

1.3.2. Filosofi di Balik Pembuktian Terbuka (Transparansi dan Keadilan)

Landasan filosofis dari sistem pembuktian terbuka adalah keyakinan bahwa keadilan tidak dapat dicapai melalui proses yang tertutup dan tidak seimbang. Transparansi bukan lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai prasyarat mutlak bagi peradilan yang adil (*fair trial*). Ketika negara (melalui penuntut umum) mendakwa seorang warga negara, maka negara memiliki kewajiban etis dan hukum untuk membuka semua "kartu"-nya. Menyembunyikan bukti, terutama bukti yang dapat meringankan terdakwa, dianggap sebagai pelanggaran fundamental terhadap prinsip keadilan (Rasiwan, n.d., *Buku Ajar Filsafat Hukum*).

Filosofi kedua adalah keadilan prosedural (*procedural justice*). Teori ini menyatakan bahwa persepsi publik terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir suatu putusan, tetapi juga oleh proses untuk mencapai putusan tersebut. Proses yang transparan, partisipatoris, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak akan dianggap lebih adil, terlepas dari apakah hasilnya menang atau kalah. Dengan membuka akses terhadap bukti, sistem ini memberdayakan terdakwa untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembelaan dirinya, sehingga meningkatkan legitimasi proses peradilan di mata publik dan terdakwa itu sendiri.

Pada akhirnya, filosofi pembuktian terbuka berakar pada pergeseran pandangan tentang peran negara dalam peradilan pidana. Negara tidak lagi diposisikan sebagai entitas superordinat yang memiliki kebenaran absolut, melainkan sebagai salah satu pihak dalam proses pencarian kebenaran. Kebenaran itu sendiri diyakini akan lebih mungkin terungkap melalui sebuah proses dialektis yang terbuka dan kontradiktoris, di mana setiap klaim dan setiap bukti diuji secara kritis di ruang sidang yang transparan.

1.3.3. Perbedaan Mendasar dengan Sistem *Negatief wettelijk*

Perbedaan antara sistem pembuktian terbuka dan *negatief wettelijk* bersifat fundamental, mencakup tahap pra-persidangan, peran para pihak, dan sifat alat bukti. Perbedaan pertama dan paling utama terletak pada tahap pra-persidangan. Dalam sistem *negatief wettelijk* KUHAP, berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, dan

kemudian ke pengadilan, seringkali menjadi "kotak hitam" bagi pihak terdakwa. Terdakwa baru mengetahui secara penuh bukti-bukti yang memberatkannya saat dibacakan dalam surat dakwaan di persidangan. Sebaliknya, sistem pembuktian terbuka mewajibkan adanya *full disclosure* sebelum persidangan dimulai (Amri & Sofyan, 2022).

Perbedaan kedua adalah peran para pihak. Sistem *negatief wettelijk* masih mewarisi sifat inkuisitorial di mana hakim dan penuntut umum memegang peran dominan dalam mengarahkan jalannya pembuktian. Sementara itu, sistem pembuktian terbuka mendorong model yang lebih adversarial, di mana inisiatif pembuktian dan pengujian bukti lebih banyak digerakkan oleh perseteruan argumen antara penuntut umum dan penasihat hukum. Hakim bergeser perannya dari "pencari kebenaran aktif" menjadi "wasit" yang memastikan aturan main yang adil.

Perbedaan ketiga menyangkut sifat alat bukti. Seperti telah dijelaskan, *negatief wettelijk* terikat pada daftar alat bukti yang limitatif dalam undang-undang (Pasal 184 KUHP). Di sisi lain, pembuktian terbuka cenderung lebih fleksibel, dengan fokus pada relevansi dan nilai probatif sebuah bukti, bukan pada klasifikasi formalnya. Pergeseran ini memungkinkan pengadilan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembuktian.

1.3.4. Tujuan Pembuktian Terbuka dalam Konteks Reformasi Hukum

Dalam konteks reformasi hukum acara pidana di Indonesia, penerapan sistem pembuktian terbuka memiliki beberapa tujuan strategis. Tujuan pertama adalah untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak terdakwa atas peradilan yang adil (*fair trial*). Dengan memberikan akses penuh terhadap bukti sejak awal, sistem ini menjamin hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan yang memadai, yang merupakan salah satu pilar utama *fair trial* menurut standar internasional.

Tujuan kedua adalah meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Kewajiban untuk membuka semua bukti akan mendorong penyidik dan penuntut umum untuk bekerja lebih cermat, profesional, dan berbasis bukti (*evidence-based*), karena setiap langkah mereka akan dapat diuji secara terbuka di persidangan. Hal ini diharapkan

dapat mengurangi praktik-praktik rekayasa kasus, penekanan terhadap saksi, atau perolehan bukti secara tidak sah.

Tujuan ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi peradilan. Meskipun pada awalnya tampak rumit, proses *disclosure* di tahap awal dapat membantu menyaring kasus-kasus yang bukti-buktinya lemah, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke persidangan yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, dengan fokus yang jelas pada isu-isu yang diperdebatkan, proses persidangan dapat berjalan lebih terarah dan efisien. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan putusan yang lebih berkualitas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

1.4. Sumber Hukum Pembuktian Terbuka

Gagasan mengenai sistem pembuktian terbuka, meskipun terdengar progresif, tidak dapat berdiri tanpa adanya landasan hukum yang kokoh. Untuk dapat diimplementasikan, konsep ini harus dapat ditelusuri akarnya baik dalam peraturan perundang-undangan yang ada, diwujudkan dalam rancangan peraturan di masa depan, maupun didukung oleh putusan peradilan dan pemikiran para ahli. Tanpa legitimasi yuridis, pembuktian terbuka hanya akan menjadi sebuah wacana akademis yang utopis dan tidak dapat dieksekusi dalam praktik peradilan sehari-hari.

Sub-bab ini bertujuan untuk memetakan berbagai sumber hukum yang dapat menjadi fondasi bagi penerapan sistem pembuktian terbuka di Indonesia. Analisis akan dimulai dari penelusuran terhadap naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk menemukan pasal-pasal yang secara eksplisit maupun implisit mengadopsi prinsip keterbukaan. Selanjutnya, akan diidentifikasi pula peraturan perundang-undangan sektoral yang telah lebih dulu menerapkan elemen-elemen pembuktian terbuka, serta peran krusial Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam membentuk lanskap hukum pembuktian melalui putusan-putusannya.

1.4.1. Landasan Hukum dalam Rancangan KUHP Baru

Harapan utama bagi formalisasi sistem pembuktian terbuka terletak pada proses revisi KUHP. Dalam berbagai versi draf Rancangan KUHP (RKUHAP), telah diintroduksi sejumlah pasal yang mengindikasikan

pergeseran menuju sistem yang lebih terbuka dan adversarial. Salah satu pasal kunci yang sering menjadi rujukan adalah ketentuan yang mewajibkan penuntut umum untuk menyerahkan salinan berkas perkara, termasuk seluruh alat bukti, kepada tersangka atau penasihat hukumnya pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan (Amri & Sofyan, 2022). Ketentuan ini, jika disahkan, akan menjadi landasan hukum utama bagi praktik *disclosure* di Indonesia.

Selain kewajiban *disclosure*, RKUHAP juga seringkali memuat ketentuan yang memperkuat hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*) sejak tahap penyidikan. Hal ini merupakan langkah maju dari KUHAP 1981 yang seringkali menempatkan hak tersebut lebih dominan pada tahap persidangan. Dengan memberikan hak ini sejak awal, RKUHAP secara implisit mendorong proses pengumpulan bukti yang lebih seimbang antara penyidik dan pihak tersangka, yang merupakan salah satu pilar dari sistem pembuktian terbuka.

Meskipun demikian, perdebatan mengenai sejauh mana "keterbukaan" ini akan diterapkan masih terus berlangsung dalam pembahasan RKUHAP. Beberapa isu krusial yang masih menjadi diskursus antara lain adalah waktu pelaksanaan *disclosure* (apakah sebelum atau saat pelimpahan perkara), lingkup bukti yang wajib dibuka (apakah termasuk catatan internal penyidik), dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepakatan mengenai proses *disclosure*. Finalisasi pasal-pasal inilah yang akan menentukan wajah sistem pembuktian Indonesia di masa depan.

1.4.2. Peraturan Perundang-undangan Terkait (UU ITE, UU Tipikor)

Sembari menunggu pengesahan RKUHAP, beberapa undang-undang sektoral sebenarnya telah lebih dulu mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan pembuktian terbuka. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, secara eksplisit mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini merupakan bentuk modernisasi hukum pembuktian yang mendobrak sifat limitatif Pasal 184 KUHAP, sebuah karakteristik yang inheren dalam sistem pembuktian terbuka yang fleksibel.

Di sisi lain, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga memperkenalkan mekanisme pembuktian yang lebih progresif. Salah satunya adalah sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, di mana terdakwa diberi beban untuk membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari hasil korupsi. Meskipun berbeda dengan konsep *disclosure*, mekanisme ini menunjukkan adanya kemauan legislatif untuk mengadopsi sistem pembuktian yang non-konvensional demi tujuan penegakan hukum yang lebih efektif dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan kontribusi. Dengan memperkenalkan instrumen *justice collaborator* dan *whistleblower*, undang-undang ini membuka jalan bagi munculnya bukti-bukti baru yang mungkin tidak akan terungkap dalam proses penyidikan konvensional. Hal ini sejalan dengan semangat pembuktian terbuka yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil seluas-luasnya, melampaui bukti yang dikumpulkan secara formal oleh aparat.

1.4.3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materiil Pembuktian

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memainkan peran yang sangat signifikan sebagai sumber hukum dalam evolusi hukum pembuktian di Indonesia. Melalui kewenangan uji materiil (*judicial review*), MK telah beberapa kali membatalkan atau menafsirkan ulang pasal-pasal dalam KUHAP dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pembuktian yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan-putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga secara efektif menjadi sumber hukum baru yang membentuk praktik peradilan.

Salah satu putusan monumental adalah Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna "saksi". MK menafsirkan bahwa saksi tidak hanya terbatas pada orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (*testimonium de auditu* tidak berlaku), tetapi juga mencakup orang yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, meskipun tidak mengalaminya sendiri. Putusan ini membuka pintu bagi diterimanya keterangan saksi yang didasarkan pada pengetahuan lain yang relevan, yang sangat penting dalam pembuktian kasus-kasus kompleks.

Putusan penting lainnya adalah Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa informasi elektronik yang dijadikan alat bukti harus diperoleh melalui prosedur yang sah sesuai undang-undang. Putusan ini secara tidak langsung mengadopsi prinsip *fruit of the poisonous tree*, di mana bukti yang diperoleh secara ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, MK telah meletakkan landasan konstitusional yang kuat bagi prinsip perolehan bukti yang adil dan menghormati HAM, yang merupakan inti dari filosofi pembuktian terbuka.

1.4.4. Regulasi Pelaksana dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan

Selain undang-undang dan putusan MK, sumber hukum pembuktian juga dapat ditemukan dalam peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum, terutama Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), seringkali memberikan pedoman teknis bagi para hakim dalam menerapkan hukum acara, termasuk hukum pembuktian. Contohnya adalah PERMA yang mengatur tentang peradilan elektronik, yang di dalamnya juga mengatur tata cara penyajian bukti elektronik di persidangan.

Kejaksaan Agung, sebagai lembaga penuntut, juga mengeluarkan peraturan internal (Peraturan Jaksa Agung atau PERJA) yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) bagi para jaksa. Meskipun bersifat internal, peraturan ini dapat mempengaruhi praktik pembuktian. Misalnya, jika Kejaksaan Agung mengeluarkan pedoman yang mewajibkan jaksa untuk melakukan *disclosure* bukti-bukti tertentu kepada pihak terdakwa sebelum persidangan sebagai bagian dari praktik terbaik (*best practice*), maka hal ini akan secara *de facto* mendorong penerapan prinsip pembuktian terbuka bahkan sebelum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Regulasi-regulasi pelaksana ini berfungsi sebagai "jembatan" antara norma hukum yang abstrak dalam undang-undang dengan praktik peradilan yang konkret. Mereka seringkali lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dibandingkan proses legislasi yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, mendorong lahirnya SEMA atau PERJA yang mengadopsi prinsip-prinsip pembuktian terbuka dapat menjadi strategi jangka pendek yang efektif dalam reformasi hukum pembuktian.

1.4.5. Doktrin dan Pendapat Ahli Hukum Pidana

Dalam tradisi *civil law* seperti Indonesia, doktrin atau pendapat para ahli hukum (*juris*) yang diakui memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang persuasif. Meskipun tidak mengikat seperti undang-undang, argumen dan analisis yang dikemukakan oleh para akademisi dan praktisi hukum terkemuka seringkali menjadi rujukan bagi hakim dalam menafsirkan hukum dan membentuk putusan. Karya-karya akademis, buku teks, artikel jurnal, dan disertasi menjadi wadah bagi pengembangan dan penyebaran gagasan-gagasan baru, termasuk konsep pembuktian terbuka.

Buku-buku referensi seperti karya Hiariej (2016) tentang teori pembuktian, atau analisis kritis dari Mudzakkir (2021) mengenai rekonstruksi teori pembuktian, memberikan landasan teoretis dan argumentasi yang kuat bagi para praktisi dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan alternatif dari sistem yang ada. Demikian pula, karya-karya yang ditulis oleh para praktisi berpengalaman seperti Rasiwan (n.d., *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*) memberikan perspektif praktis tentang bagaimana sebuah sistem pembuktian beroperasi dan di mana letak kelemahannya.

Pendapat para ahli ini menjadi sangat krusial dalam masa-masa transisi hukum, seperti saat pembahasan RKUHAP. Mereka memberikan masukan yang mendalam, melakukan studi perbandingan, dan merumuskan naskah akademik yang menjadi justifikasi intelektual di balik perubahan undang-undang. Oleh karena itu, dialektika yang sehat antara para ahli hukum di ruang-ruang akademis merupakan sumber hukum yang hidup (*living law*) dan menjadi motor penggerak utama bagi reformasi hukum pembuktian di Indonesia.

1.5. Prinsip-Prinsip Pembuktian Terbuka

Sebuah sistem hukum tidak akan berfungsi hanya dengan seperangkat aturan formal; ia memerlukan jiwa dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang memandu interpretasi dan pelaksanaannya. Sistem pembuktian terbuka dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang secara kolektif bertujuan untuk menciptakan proses peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kebenaran. Prinsip-prinsip ini berfungsi

sebagai kompas moral dan tolok ukur untuk menilai apakah implementasi sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan filosofi dasarnya.

Sub-bab ini akan menguraikan empat prinsip utama yang menopang bangunan konsep pembuktian terbuka. Dimulai dari prinsip keterbukaan dan akses penuh terhadap bukti sebagai pilar utamanya, pembahasan akan berlanjut ke prinsip keseimbangan hak atau *equality of arms* yang menjamin kesetaraan posisi antara negara dan individu. Selanjutnya, akan dianalisis prinsip kontradiktoris yang mentransformasi persidangan menjadi arena dialektika pencarian kebenaran, dan diakhiri dengan prinsip efisiensi yang memastikan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa penundaan yang tidak perlu.

1.5.1. Prinsip Keterbukaan dan Akses Penuh terhadap Bukti

Prinsip ini adalah jantung dari sistem pembuktian terbuka. Ia menyatakan bahwa seluruh bukti yang relevan dengan suatu perkara, baik yang memberatkan (*inculpatory*) maupun yang meringankan (*exculpatory*), harus diungkapkan secara penuh kepada pihak terdakwa dan penasihat hukumnya dalam waktu yang memadai sebelum persidangan. Keterbukaan ini bukanlah sebuah kemurahan hati dari penuntut umum, melainkan sebuah kewajiban hukum dan hak fundamental bagi terdakwa. Tujuannya adalah untuk menghilangkan "elemen kejutan" (*trial by ambush*) dalam persidangan, di mana terdakwa tiba-tiba dihadapkan pada bukti yang belum pernah ia ketahui sebelumnya.

Akses penuh berarti tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan salinan, memeriksa keaslian, dan bahkan melakukan pengujian forensik independen terhadap bukti-bukti tersebut. Prinsip ini secara radikal mengubah dinamika pra-persidangan dari yang semula tertutup menjadi transparan. Dengan mengetahui seluruh kekuatan bukti jaksa, terdakwa dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai strategi pembelaannya, termasuk kemungkinan untuk mengakui kesalahan atau mengajukan negosiasi (jika sistem memungkinkan).

Implementasi prinsip ini menuntut adanya mekanisme yang jelas. Perlu diatur kapan *disclosure* harus dilakukan, bukti apa saja yang wajib dan tidak wajib diungkapkan (misalnya untuk melindungi identitas informan atau keamanan negara), serta sanksi bagi penuntut umum yang dengan sengaja

menyembunyikan bukti, terutama bukti yang meringankan. Tanpa mekanisme yang kuat, prinsip keterbukaan ini hanya akan menjadi macan kertas.



Gambar 1.2: Alur Proses Pembuktian Terbuka. Sebuah diagram alir yang menggambarkan proses dari tahap penyidikan hingga persidangan. Alur menunjukkan titik "Disclosure Wajib" setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), di mana Penuntut Umum menyerahkan semua bukti (memberatkan dan meringankan) kepada Penasihat Hukum. Alur kemudian bercabang menunjukkan kemungkinan strategi pembelaan yang lebih terinformasi.

1.5.2. Prinsip Keseimbangan Hak (Equality of Arms)

Prinsip *equality of arms* adalah konsekuensi logis dari prinsip keterbukaan. Ia menuntut agar penuntut umum (yang merepresentasikan negara dengan segala sumber dayanya) dan terdakwa (seorang individu) ditempatkan pada posisi yang seimbang dalam proses hukum peradilan. Ketidakseimbangan kekuatan (*inequality of arms*) adalah masalah inheren dalam sistem inkuisitorial, di mana negara memiliki keunggulan yang luar biasa dalam mengumpulkan dan mengolah bukti. Sistem pembuktian terbuka berusaha mengoreksi ketidakseimbangan ini (Rasiwan, n.d., *Dinamika Hukum dan HAM*).

Keseimbangan ini diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, melalui *disclosure* bukti, terdakwa diberikan "amunisi" informasi yang setara dengan penuntut umum. Kedua, dengan memberikan hak dan kesempatan

yang sama kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan, serta memastikan bahwa bukti yang diajukan oleh terdakwa diperlakukan dengan bobot yang sama seriusnya dengan bukti dari penuntut. Ketiga, dengan menjamin akses terhadap bantuan hukum yang efektif bagi terdakwa yang tidak mampu, sehingga ia dapat memanfaatkan hak-hak proseduralnya secara maksimal.

Prinsip ini mengubah paradigma dari "terdakwa sebagai objek pemeriksaan" menjadi "terdakwa sebagai subjek hukum" yang aktif berpartisipasi dalam pembuktian kesalahannya. Hakim, dalam kerangka prinsip ini, memiliki tugas tambahan untuk secara aktif menjaga keseimbangan proses persidangan. Jika hakim melihat bahwa salah satu pihak (biasanya pihak terdakwa) berada pada posisi yang sangat dirugikan secara prosedural, hakim wajib melakukan intervensi untuk menyeimbangkan kembali proses tersebut.

1.5.3. Prinsip Kontradiktoris (*Adversarial*) dalam Pembuktian

Prinsip kontradiktoris menyatakan bahwa kebenaran materiil paling mungkin ditemukan melalui proses perdebatan yang terstruktur antara dua pihak yang berlawanan. Setiap bukti dan argumen yang diajukan oleh satu pihak harus dapat ditantang, diuji, dan dibantah oleh pihak lainnya di muka persidangan yang terbuka. Proses ini mentransformasi persidangan dari sebuah forum pemeriksaan oleh hakim menjadi sebuah arena dialektika, di mana tesis (dakwaan jaksa) bertemu dengan antitesis (pembelaan terdakwa) untuk menghasilkan sintesis (putusan hakim).

Implementasi utama dari prinsip ini adalah melalui mekanisme pemeriksaan silang (*cross-examination*). Penasihat hukum terdakwa harus diberi kesempatan penuh untuk mencecar saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum untuk menguji kredibilitas, konsistensi, dan keakuratan keterangan mereka. Sebaliknya, penuntut umum juga memiliki hak yang sama terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa. Proses "serang-balik" argumen dan bukti inilah yang diyakini akan menyaring fakta dari fiksi dan mengungkap kebenaran yang paling mendekati realitas.

Dalam sistem pembuktian terbuka, peran hakim bergeser. Hakim tidak lagi menjadi pemeriksa utama, melainkan menjadi fasilitator dan penilai dari debat kontradiktoris tersebut. Hakim memastikan bahwa perdebatan

berjalan sesuai aturan, memutuskan keberatan-keberatan hukum (*objections*) yang diajukan para pihak, dan pada akhirnya menilai argumen dan bukti mana yang paling meyakinkan. Pergeseran ini menuntut perubahan kultur dan keterampilan dari para hakim di Indonesia.

1.5.4. Prinsip Efisiensi dan Kecepatan Proses Peradilan

Meskipun tampak menambah kerumitan di tahap awal, sistem pembuktian terbuka pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses peradilan secara keseluruhan. Prinsip ini didasarkan pada logika bahwa investasi waktu dan sumber daya di tahap pra-persidangan akan memberikan hasil yang signifikan di tahap selanjutnya. Dengan adanya *disclosure* penuh, banyak isu yang tidak relevan atau bukti yang lemah dapat dieliminasi sejak awal.

Proses *pre-trial discovery* (penyingkapan bukti pra-sidang) memungkinkan para pihak untuk mengidentifikasi poin-poin utama yang benar-benar menjadi sengketa. Hal ini memungkinkan persidangan menjadi lebih fokus dan tidak bertele-tele membahas hal-hal yang sudah disepakati. Selain itu, dengan mengetahui kekuatan bukti lawan, terbuka peluang lebih besar untuk penyelesaian perkara di luar persidangan (jika dimungkinkan oleh sistem), seperti melalui pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dengan imbalan tuntutan yang lebih ringan, yang dapat secara drastis mengurangi beban pengadilan.

Prinsip efisiensi ini juga sejalan dengan adagium "keadilan yang tertunda adalah keadilan yang dinafikan" (*justice delayed is justice denied*). Dengan mempercepat proses penyelesaian perkara, hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum dapat segera terpenuhi. Namun, perlu ditekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan dan akurasi. Kecepatan haruslah merupakan hasil dari proses yang terstruktur dengan baik, bukan tujuan yang dicapai dengan memotong hak-hak prosedural para pihak.

Tabel 1.1: Analisis Komparatif Sistem Pembuktian

Fitur Kunci	Sistem Positif Wettelijk	Sistem Negatief Wettelijk (KUHAP 1981)	Sistem Pembuktian Terbuka (Konsep)
-------------	--------------------------	--	------------------------------------

	(HIR)		
Dasar Putusan	Hanya alat bukti sah menurut UU.	Min. 2 alat bukti sah + Keyakinan Hakim.	Bukti yang relevan & probatif + Keyakinan Hakim yang teruji secara adversarial.
Peran Hakim	Pasif, corong undang-undang.	Aktif terbatas, mencari kebenaran materiil.	Wasit, menjaga keseimbangan & aturan main.
Sifat Bukti	Limitatif dan kaku.	Limitatif (Pasal 184 KUHAP), namun ada perluasan oleh yurisprudensi.	Fleksibel, fokus pada relevansi dan nilai pembuktian (<i>probative value</i>).
Akses Terdakwa	Sangat terbatas, baru tahu di sidang.	Terbatas, baru tahu saat dakwaan dibacakan.	Penuh, kewajiban <i>disclosure</i> oleh jaksa sebelum sidang (<i>pre-trial discovery</i>).
Proses Sidang	Formalistik.	Campuran Inkuisitorial & Adversarial (dominan Inkuisitorial).	Sangat Adversarial (kontradiktoris), fokus pada pemeriksaan silang.
Tujuan Utama	Kepastian hukum formal.	Keseimbangan antara kepastian hukum dan kebenaran materiil.	Kebenaran materiil yang dicapai melalui proses yang adil dan transparan.

BAB 2

PERBANDINGAN SISTEM PEMBUKTIAN LAMA DAN BARU

Setelah membedah fondasi filosofis dan jejak historis hukum pembuktian pada bab sebelumnya, analisis kini bergerak ke ranah yang lebih konkret dan komparatif. Bab ini secara khusus bertujuan untuk memperhadapkan secara diametral antara sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP 1981—yang kita sebut sebagai "sistem lama"—dengan konsepsi sistem pembuktian terbuka yang diusung dalam semangat reformasi KUHAP, atau "sistem baru". Perbandingan ini esensial, sebab tanpa memahami secara detail titik-titik perbedaan, keunggulan, serta tantangan dari masing-masing sistem, gagasan reformasi berisiko kehilangan arah dan signifikansi praktisnya.

Fokus utama bab ini adalah memetakan transformasi paradigma pembuktian, mulai dari perubahan fundamental dalam taksonomi alat bukti, pergeseran beban pembuktian (*burden of proof*), revolusi dalam proses penemuan bukti (*discovery*), hingga redefinisi nilai kekuatan pembuktian di hadapan hakim. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis, dengan menyoroti implikasi dari setiap perubahan terhadap hak-hak terdakwa, efektivitas penegakan hukum, dan pencapaian keadilan materiil. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai jembatan antara tataran teoretis yang telah dibahas di Bab 1 dan pembahasan implementasi praktis pada bab-bab selanjutnya.

Melalui perbandingan yang tajam dan terstruktur, bab ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian: Sejauh mana sistem pembuktian terbuka dalam KUHAP baru menawarkan perubahan yang fundamental dan solutif terhadap kelemahan-kelemahan yang melekat pada sistem *negatief wettelijk* dalam KUHAP 1981? Jawaban atas pertanyaan ini akan diurai melalui empat pilar perbandingan: alat bukti, beban pembuktian, proses penemuan bukti, dan nilai kekuatan pembuktian, yang akan dibedah secara sistematis dalam sub-bab berikut.

2.1. Perbandingan Alat Bukti

Alat bukti merupakan "bahan baku" utama dalam proses peradilan pidana. Jenis, sifat, dan cara memperoleh alat bukti secara langsung menentukan arah dan kualitas pembuktian. Sistem pembuktian KUHAP 1981 dibangun di atas fondasi daftar alat bukti yang bersifat limitatif, sebuah warisan dari tradisi *civil law* yang mengutamakan kepastian hukum. Namun, seiring dengan ledakan teknologi dan evolusi modus kejahatan yang semakin canggih, kekakuan daftar tersebut menjadi salah satu titik lemah yang paling sering diperdebatkan dan menjadi pendorong utama reformasi.

Sub-bab ini akan melakukan komparasi mendalam terhadap "arsenal" pembuktian antara sistem lama dan sistem baru. Analisis akan dimulai dengan mengidentifikasi kembali daftar alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lama. Selanjutnya, pembahasan akan berfokus pada ekspansi atau penambahan alat bukti baru dalam konsepsi KUHAP baru, terutama bukti elektronik dan bukti ilmiah. Perbandingan ini akan dipertajam dengan menganalisis kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti, problematika validitas bukti digital, serta meninjau kembali peran krusial keterangan ahli dan saksi dalam lanskap pembuktian yang baru.

2.1.1. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP Lama (Pasal 184)

Sistem pembuktian KUHAP 1981 menganut asas pembuktian berdasarkan undang-undang, yang salah satu manifestasinya adalah adanya daftar alat bukti yang bersifat limitatif (terbatas). Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Di luar kelima jenis ini, secara formal tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri untuk meyakinkan hakim, meskipun dalam praktik dapat menjadi sumber dari alat bukti petunjuk (Wibowo, Rasiwan, et al., n.d.).

Keterangan saksi menempati posisi sentral, dengan syarat utama bahwa saksi haruslah menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (*unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi). Keterangan ahli diperlukan ketika hakim membutuhkan penjelasan mengenai hal yang bersifat teknis atau ilmiah. Alat bukti surat mencakup dokumen-dokumen resmi dan surat lain yang memiliki relevansi dengan

perkara. Keterangan terdakwa dihargai sebagai alat bukti, namun tidak dapat menjadi satu-satunya dasar penghukuman. Terakhir, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sifat limitatif dari Pasal 184 KUHAP ini pada awalnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan bukti yang tidak jelas asal-usul dan kekuatannya. Namun, kekakuan ini menjadi masalah serius ketika dihadapkan pada bentuk-bentuk kejahatan modern. Misalnya, hasil rekaman CCTV, data percakapan digital, atau jejak transaksi elektronik pada awalnya sulit untuk diklasifikasikan ke dalam salah satu dari lima kategori tersebut, sehingga seringkali "dipaksa" masuk sebagai perluasan dari alat bukti surat atau menjadi sumber bagi alat bukti petunjuk, yang seringkali menimbulkan perdebatan yuridis.

2.1.2. Penambahan Alat Bukti Baru dalam KUHAP Baru (Bukti Elektronik, Ilmiah)

Menjawab tantangan zaman, semangat reformasi KUHAP yang tercermin dalam RKUHAP dan didukung oleh undang-undang sektoral secara eksplisit memperluas daftar alat bukti. Perubahan paling signifikan adalah pengakuan terhadap **informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya** sebagai alat bukti hukum yang sah dan berdiri sendiri. Langkah ini merupakan formalisasi dari apa yang sebelumnya telah diatur dalam UU ITE dan ditegaskan oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, yang secara efektif mendobrak sifat limitatif Pasal 184 KUHAP (Sitompul & Hiariej, 2021).

Selain bukti elektronik, sistem baru juga memberikan penekanan lebih kuat pada **bukti ilmiah (*scientific evidence*)**. Jika dalam KUHAP lama bukti ilmiah masuk melalui "pintu" keterangan ahli, dalam sistem baru ia didorong untuk menjadi kategori yang lebih otonom. Ini mencakup hasil tes DNA, analisis forensik digital, data balistik, dan berbagai temuan lain yang dihasilkan melalui metodologi ilmiah yang teruji. Penguatan ini sejalan dengan tren global peradilan pidana yang semakin mengandalkan sains dan teknologi untuk mengungkap kebenaran (Rasiwan, 2023).

Penambahan ini mentransformasi hukum pembuktian dari yang bersifat kaku menjadi lebih dinamis dan adaptif. Sistem baru tidak lagi bertanya "apa jenis alat buktinya menurut undang-undang?", melainkan "apakah bukti ini, dalam bentuk apapun, relevan dan memiliki nilai pembuktian?". Pergeseran ini memungkinkan sistem peradilan untuk tidak tertinggal dari laju perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan, serta memastikan bahwa semua fakta yang relevan dapat dihadirkan di persidangan (Syah, 2022).

2.1.3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Baru dan Lama

Perbandingan kekuatan pembuktian antara alat bukti lama dan baru menunjukkan adanya pergeseran nilai. Dalam sistem lama, keterangan saksi sering dianggap sebagai "ratu" dari segala bukti (*regina probationum*), terutama saksi mata. Namun, psikologi modern telah menunjukkan bahwa ingatan manusia rentan terhadap kesalahan, bias, dan sugesti, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak lagi absolut. Sebaliknya, alat bukti baru seperti data DNA atau jejak digital, jika diperoleh dan dianalisis dengan benar, seringkali memiliki tingkat objektivitas dan kepastian yang lebih tinggi.

Namun, kekuatan pembuktian alat bukti baru juga tidak tanpa syarat. Kekuatan bukti elektronik, misalnya, sangat bergantung pada integritas data (apakah data masih asli dan tidak diubah), keandalan sistem yang menghasilkannya, dan kemampuan untuk mengautentikasi sumbernya. Sebuah rekaman video bisa menjadi bukti yang sangat kuat, tetapi juga bisa menjadi tidak bernilai jika terbukti telah melalui proses penyuntingan yang manipulatif. Oleh karena itu, kekuatan pembuktiannya bersifat kondisional (Sitompul & Hiariej, 2021).

Dalam sistem baru, hakim dituntut untuk tidak lagi melihat hierarki kekuatan antar alat bukti secara kaku. Sebaliknya, hakim harus menilai kekuatan pembuktian secara holistik, berdasarkan prinsip saling bersesuaian (*chain of custody and evidence*). Sebuah keterangan saksi (bukti lama) bisa menjadi sangat kuat jika didukung oleh data lokasi dari ponselnya (bukti baru). Sebaliknya, data DNA (bukti baru) bisa menjadi lemah jika alibi yang didukung oleh beberapa saksi (bukti lama) sangat meyakinkan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian terletak pada jalinan dan konsistensi antar berbagai jenis bukti.

2.1.4. Isu Validitas dan Keabsahan Bukti Digital

Meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, penggunaan bukti digital menghadapi sistem peradilan pada tantangan baru terkait validitas dan keabsahannya. Isu pertama adalah **keaslian (authenticity)**. Penuntut harus mampu membuktikan bahwa bukti digital yang diajukan adalah benar-benar data yang asli, tidak mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan yang tidak sah. Hal ini melahirkan pentingnya konsep *hash value* (nilai hash) sebagai "sidik jari digital" untuk memverifikasi integritas data.

Isu kedua adalah **legalitas perolehan**. Sejalan dengan putusan MK dan semangat pembuktian terbuka, bukti digital harus diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, misalnya melalui surat izin penyitaan atau penggeledahan dari pengadilan. Bukti digital yang diperoleh melalui peretasan ilegal (*hacking*) atau penyadapan tanpa izin berisiko dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) oleh hakim, mengaplikasikan doktrin *fruit of the poisonous tree*.

Isu ketiga adalah **keandalan (reliability)**. Ini berkaitan dengan keandalan sistem atau perangkat yang menghasilkan data tersebut. Misalnya, jika data lokasi GPS dijadikan bukti, pihak pembela dapat mempertanyakan akurasi dan potensi malfungsi dari perangkat atau satelit yang digunakan. Isu-isu teknis ini menuntut hakim, jaksa, dan pengacara untuk memiliki literasi digital yang memadai, atau sangat bergantung pada keterangan ahli forensik digital untuk dapat menilai validitas dan keabsahan bukti digital secara tepat.

Selain tiga isu utama tersebut, aspek **rantai penguasaan barang bukti (chain of custody)** juga menjadi faktor krusial dalam menentukan keabsahan bukti digital. Setiap tahapan proses, mulai dari pengambilan, penyimpanan, penggandaan, hingga analisis data digital, harus terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah adanya celah manipulasi atau intervensi pihak yang tidak berwenang. Putusnya rantai penguasaan berpotensi menimbulkan keraguan terhadap integritas bukti, sehingga melemahkan kekuatan pembuktiannya di persidangan. Oleh karena itu, penerapan standar operasional prosedur forensik digital yang ketat menjadi keharusan guna

menjamin bahwa bukti digital yang diajukan benar-benar valid, sah, dan dapat dipercaya secara hukum.



Gambar 2.1: Diagram perbandingan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP lama (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dengan penambahan alat bukti baru dalam KUHP baru, yang secara eksplisit mencakup bukti elektronik dan bukti ilmiah, menandai evolusi dari sistem yang kaku ke sistem yang lebih adaptif terhadap teknologi.

2.1.5. Peran Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi

Dalam lanskap pembuktian baru yang sarat dengan bukti ilmiah dan digital, peran keterangan ahli mengalami transformasi signifikan. Ahli tidak lagi sekadar "penerjemah" istilah teknis, melainkan menjadi "validator" dari alat bukti baru. Seorang ahli forensik digital, misalnya, tidak hanya menjelaskan apa itu *file log*, tetapi juga memberikan pendapat mengenai keaslian, integritas, dan makna dari *file log* tersebut dalam konteks perkara. Hal ini menjadikan keterangan ahli semakin sentral dan seringkali menjadi penentu dalam kasus-kasus berteknologi tinggi.

Peran keterangan saksi juga beradaptasi. Meskipun objektivitasnya sering dipertanyakan, keterangan saksi tetap tak tergantikan untuk merekonstruksi aspek "manusiawi" dari suatu peristiwa: niat (*mens rea*), motif, konteks sosial, dan alur kejadian naratif. Dalam sistem baru, nilai keterangan saksi akan sangat bergantung pada seberapa besar ia didukung

atau bertentangan dengan bukti-bukti objektif lainnya (bukti digital atau ilmiah). Keterangan seorang saksi yang mengaku berada di lokasi A akan runtuh jika data BTS ponselnya menunjukkan ia berada di lokasi B.

Dengan demikian, sistem baru mendorong sebuah simbiosis antara keterangan saksi dan keterangan ahli/bukti baru. Keterangan saksi memberikan narasi dan konteks, sementara bukti ilmiah dan digital memberikan jangkar objektivitas. Hakim modern dituntut untuk mampu menenun kedua jenis keterangan ini menjadi sebuah permadani fakta yang utuh dan meyakinkan, melampaui keraguan yang beralasan.

2.2. Perbandingan Beban Pembuktian (*Burden of Proof*)

Beban pembuktian atau *burden of proof* adalah kewajiban yuridis yang dibebankan kepada salah satu pihak dalam suatu perkara untuk meyakinkan pengadilan mengenai kebenaran fakta yang didalilkannya. Konsep ini merupakan salah satu pilar fundamental yang menentukan arah dan dinamika proses peradilan pidana. Penempatan beban pembuktian secara langsung mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dianut suatu sistem hukum, terutama terkait posisi negara vis-à-vis individu dan penegasan asas praduga tak bersalah.

Sub-bab ini akan mengupas secara komparatif konsep beban pembuktian dalam sistem *negatief wettelijk* KUHAP lama dan pergeserannya dalam sistem pembuktian terbuka yang diidealkan. Analisis akan dimulai dari pemahaman konsep beban pembuktian dalam sistem lama yang secara kaku meletakkannya pada penuntut umum. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana sistem baru, dengan semangat *equality of arms*, mencoba mendistribusikan "beban" ini secara lebih seimbang, tanpa melepaskan tanggung jawab utama jaksa, namun dengan memperkuat hak terdakwa untuk melakukan pembuktian balik. Pembahasan juga akan mencakup analisis terhadap mekanisme khusus seperti beban pembuktian terbalik dan penegasan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt*.

2.2.1. Konsep Beban Pembuktian dalam Sistem *Negatief Wettelijk*

Dalam sistem *negatief wettelijk* yang dianut KUHAP 1981, beban pembuktian secara mutlak dan tanpa kecuali diletakkan di pundak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Prinsip ini merupakan manifestasi langsung dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), di mana terdakwa

dianggap tidak bersalah sampai JPU mampu membuktikan kesalahannya. Terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah; ia berhak untuk diam (*right to remain silent*) dan sikap diamnya tidak dapat diartikan sebagai pengakuan kesalahan (Rasiwan, n.d., *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*).

Konsepsi ini menempatkan JPU dalam posisi sebagai satu-satunya pihak yang aktif membuktikan. Ia harus mampu menyajikan minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim atas tiga hal: bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa adalah pelakunya, dan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kegagalan JPU dalam membuktikan salah satu elemen dari dakwaannya akan berakibat pada bebasnya terdakwa, terlepas dari apakah terdakwa mengajukan pembelaan atau tidak.

Meskipun secara teoretis ideal dalam melindungi hak terdakwa, dalam praktiknya sistem ini seringkali menciptakan ketidakseimbangan. Terdakwa dan penasihat hukumnya cenderung bersikap pasif dan reaktif, hanya menunggu dan menanggapi bukti yang diajukan JPU. Sistem ini tidak secara aktif mendorong terdakwa untuk menjadi partisipan dalam pencarian kebenaran materil, melainkan lebih memosisikannya sebagai objek pemeriksaan yang hak-haknya harus dilindungi.

2.2.2. Pergeseran Beban Pembuktian dalam Pembuktian Terbuka

Sistem pembuktian terbuka tidak mengubah prinsip dasar bahwa beban pembuktian utama tetap berada pada JPU. Namun, ia memperkenalkan pergeseran paradigma yang signifikan. Alih-alih sekadar "beban" (*burden*), pembuktian dilihat sebagai sebuah "kesempatan" (*opportunity*) yang lebih terdistribusi. Dengan adanya mekanisme *disclosure* penuh dari JPU, terdakwa dan penasihat hukumnya diberdayakan untuk secara proaktif menyusun strategi pembuktian tandingan, bukan lagi sekadar menyangkal bukti JPU.

Pergeseran ini dikenal sebagai pergeseran beban untuk menyajikan bukti (*burden of production* atau *burden of going forward*). Sementara beban untuk meyakinkan hakim (*burden of persuasion*) tetap pada JPU, setelah JPU menyajikan bukti yang cukup untuk membangun sebuah kasus (*prima facie case*), beban secara praktis beralih ke pihak terdakwa untuk

menyajikan bukti yang dapat menimbulkan keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) terhadap kasus yang dibangun JPU. Jika terdakwa gagal menyajikan bukti tandingan yang kredibel, maka hakim akan lebih mudah diyakinkan oleh bukti-bukti yang diajukan JPU.

Pergeseran ini mentransformasi proses peradilan menjadi lebih dinamis dan adversarial. Terdakwa tidak lagi bisa hanya berlindung di balik hak diamnya dan berharap JPU gagal. Sistem baru "mengundang" terdakwa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuktian dengan memberikan akses dan kesempatan yang setara. Ini adalah manifestasi sejati dari prinsip *equality of arms*, di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki beban dan kesempatan untuk membuktikan versinya masing-masing di hadapan hakim yang netral.

2.2.3. Beban Pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Meskipun terjadi pergeseran, dalam sistem pembuktian terbuka, beban pembuktian JPU justru menjadi lebih berat dalam beberapa aspek. Pertama, beban pembuktian JPU tidak lagi hanya sebatas membuktikan dakwaan di persidangan, tetapi juga mencakup kewajiban prosedural untuk membuka semua bukti (*disclosure*) kepada pihak terdakwa di tahap pra-persidangan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban *disclosure* ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi, misalnya dengan menolak bukti yang tidak diungkapkan tersebut (Prakoso, 2023).

Kedua, karena proses persidangan menjadi lebih adversarial, JPU harus siap menghadapi tantangan yang lebih kuat dari pihak pembela. Setiap bukti yang diajukan akan diuji secara kritis melalui pemeriksaan silang (*cross-examination*). JPU tidak bisa lagi hanya mengandalkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidikan. Ia harus mampu "mempertahankan" bukti-buktinya dari serangan pembela di persidangan yang terbuka, yang menuntut persiapan dan penguasaan materi perkara yang jauh lebih mendalam.

Beban ini menegaskan posisi JPU sebagai representasi negara yang harus menjunjung tinggi standar keadilan tertinggi. JPU tidak hanya bertugas untuk "memenangkan" perkara, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebenaran materiil terungkap melalui proses yang adil. Kewajiban untuk membuka bukti yang meringankan terdakwa (*exculpatory evidence*) adalah

ujian paling nyata dari peran ganda JPU ini: sebagai pendakwa sekaligus sebagai penjaga gerbang keadilan (*minister of justice*).

2.2.4. Hak Terdakwa untuk Mengajukan Bukti Balik (Alibi)

Sistem pembuktian terbuka secara signifikan memperkuat hak dan kapasitas terdakwa untuk mengajukan bukti balik. Jika dalam sistem lama hak ini seringkali bersifat teoretis karena keterbatasan akses informasi, dalam sistem baru hak ini menjadi senjata pembelaan yang ampuh. Dengan mengetahui seluruh bukti JPU sejak awal, penasihat hukum dapat secara strategis merancang pembelaan, misalnya dengan membangun alibi, mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), atau menghadirkan ahli tandingan.

Mengajukan alibi, misalnya, menjadi lebih efektif. Penasihat hukum dapat mencocokkan waktu kejadian menurut dakwaan JPU dengan bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan terdakwa di tempat lain, seperti data transaksi kartu kredit, rekaman CCTV dari lokasi lain, atau kesaksian orang-orang yang bersama terdakwa. Akses awal terhadap berkas perkara memungkinkan pembela untuk mengumpulkan bukti-bukti alibi ini jauh sebelum persidangan dimulai.

Penting untuk dicatat bahwa mengajukan bukti balik bukanlah berarti terdakwa menanggung beban pembuktian untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Beban terdakwa hanyalah sebatas menimbulkan keraguan yang beralasan di benak hakim. Ia tidak perlu membuktikan alibinya secara absolut; ia hanya perlu menyajikan cukup bukti agar hakim ragu terhadap skenario yang dibangun oleh JPU. Penguatan hak inilah yang menjadi inti dari pergeseran menuju proses yang lebih seimbang.

2.2.5. Penerapan Beban Pembuktian Terbalik (Reverse Burden) pada Kasus Khusus (Tipikor)

Salah satu pengecualian paling signifikan dari prinsip bahwa beban pembuktian ada pada JPU adalah mekanisme beban pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast* atau *reverse burden of proof*). Mekanisme ini tidak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) tertentu, dengan contoh paling terkenal di Indonesia adalah pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam konteks UU Tipikor, beban pembuktian terbalik yang diterapkan bersifat terbatas dan berimbang. Artinya, JPU tetap harus membuktikan dakwaan utamanya (misalnya, bahwa terdakwa telah menerima suap). Namun, terkait harta benda terdakwa yang diduga berasal dari korupsi tersebut, beban beralih kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang sah. Jika terdakwa gagal membuktikannya, maka harta tersebut dianggap sebagai hasil korupsi dan dapat dirampas oleh negara (Efendi, Rasiwan, et al., n.d.).

Penerapan mekanisme ini seringkali menjadi perdebatan karena dianggap berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Namun, para pendukungnya berargumen bahwa ini adalah langkah yang diperlukan (*necessary in a democratic society*) untuk melawan kejahatan luar biasa yang sulit dibuktikan dengan cara konvensional. Analisis komparatif dari Wibisana (2021) menunjukkan bahwa mekanisme serupa juga diterapkan dalam kasus-kasus lingkungan, di mana pelaku usaha seringkali dibebani untuk membuktikan bahwa aktivitasnya tidak menyebabkan pencemaran. Sistem pembuktian baru harus secara jelas mengatur lingkup, syarat, dan batasan dari penerapan beban pembuktian terbalik ini agar tidak disalahgunakan.

2.2.6. Standar Pembuktian (*Beyond a Reasonable Doubt*)

Standar pembuktian adalah ambang batas keyakinan yang harus dilampaui oleh JPU agar hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah. Dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam KUHP lama maupun konsepsi sistem baru, standar yang berlaku secara universal adalah "melampaui keraguan yang beralasan" (*beyond a reasonable doubt*). Ini adalah standar tertinggi dalam hukum, yang menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari sebuah putusan pidana (Rasiwan, 2023).

"Keraguan yang beralasan" bukanlah sembarang keraguan. Ia bukanlah keraguan yang bersifat spekulatif, imajiner, atau trivial. Ia adalah keraguan yang timbul di benak seorang yang rasional setelah secara cermat dan saksama mempertimbangkan seluruh bukti yang ada di persidangan. Jika setelah proses tersebut hakim masih memiliki keraguan yang jujur dan beralasan mengenai salah satu elemen esensial dari kesalahan terdakwa, maka ia wajib membebaskannya.